

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEMANG POLIS ASURANSI MENURUT UU
NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN¹
Oleh: Fajrin Husain²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi dan bagaimana akibat hukum terhadap tidak ditempatinya perjanjian asuransi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Pemegang polis asuransi sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mengingat pemegang polis asuransi pada umumnya bersifat perorangan atau individual dan tidak sedikit yang kondisi ekonominya yang lemah berhadapan dengan perusahaan asuransi, maka sejumlah peraturan perundangan tersebut lebih menaruh perhatian dan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi dari kemungkinan atau peluang pelanggaran hukum oleh perusahaan asuransi. 2. Akibat hukum pelanggaran terhadap perjanjian asuransi akan dihadapi oleh pelanggarnya, yang dalam hal ini akan berakibat adanya tuntutan hukum yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Klain asuransi yang sukar diperoleh atau berbelit-belit pengurusannya, merupakan titik awal adanya persengketaan di antara para pihak oleh karena telah terjadi wanprestasi dengan segala konsekuensi atau akibat hukumnya. Kata kunci: Perlindungan hukum, pemegang polis, perasuransian.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH, MH; Wilda Assa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711168

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatangan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan. Salah satu institusi yang berwenang dan berfungsi di dalam memberikan perlindungan hukum tersebut ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang pada Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."³

Manakala timbul perselisihan atau persengketaan di antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya pada otoritas jasa keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui peradilan atau litigasi, maupun penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non-litigasi.

Permasalahannya ialah sejauh mana perlindungan pemegang polis asuransi diwujudkan. Menurut NurnaningsihAmriani dikemukakannya bahwa: "Secara teoretis ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, yaitu secara adversarial atau litigasi (arbitrase atau pengadilan) dan secara kooperatif

³Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 55 ayat (1)).

(negosiasi, mediasi, atau konsiliasi).”⁴

Mekanisme penyelesaian sengketa antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi pada gilirannya akan sampai terhadap proses pembuktiannya yakni penerapan perjanjian baku yang berat sebelah oleh perusahaan asuransi yang sudah barang tentu telah terjadi pelemahan terhadap kedudukan pemegang polis, dan kemudian dapat pula ditemukan pelanggaran perjanjian asuransi oleh perusahaan asuransi seperti penolakan oleh rumah sakit terhadap pemegang polis asuransi oleh karena kesalahan dari pihak perusahaan asuransi itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap tidak ditempatinya perjanjian asuransi?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menyusun penulisan Skripsi. Bahan-bahan hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti bahan-bahan hukum primer yaitu semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi pembahasan dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur ilmu hukum serta bahan-bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi

Hukum perasuransian di Indonesia sudah cukup lama dikenal dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan semenjak belum terwujudnya negara Republik Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan warisan penguasa kolonial Belanda seperti KUHD, dan *ordonantie op het Levensverzekeringbedrijf*, yang diatur dalam Staatsblad tahun 1941 nomor 101), adalah pengaturan-pengaturan warisan kolonial Belanda tentang perasuransian.

Berdasarkan pada KUHD dan *ordonnantie op het Levenszekeringbedrijf* tersebut, diberlakukan pengaturan-pengaturan tentang berbagai aspek mengenai perasuransian hingga tercapainya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut berbeda eksistensinya pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia, oleh karena berdasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dinyatakan pada Pasal 27, bahwa “dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Ordonnantie op het Levenszekeringbedrijf*. (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101), dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Eksistensi pengaturan asuransi dalam KUHD tetap berlanjut, karena tidak dicabut oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah peraturan perundangan pertama sebagai karya bangsa dan negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, tetapi tidak mencabut keberadaan KUHD di dalam mengatur berbagai aspek tentang perasuransian, khususnya perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi.

Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, hanya menyatakan tidak berlakunya *Ordonnantie op het LevenszekeringBedrijf*, Stb. 1941 No. 101, tetapi tidak mencabut berlakunya pengaturan asuransi dalam KUHD. Konsep asuransi atau pertanggungansian di dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga ditempatkan sebagai bagian dari perjanjian untung-untungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah:

- perjanjian penanggungan;
- bunga cagak hidup;
- perjudian atau pertaruhan.

Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”⁵

⁴NurnaningsihAmriani, *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011, hlm. 19.

⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op Cit*, hlm. 455.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan perjanjian asuransi dengan perjanjian untung-untungan, sebagai berikut:

“Dalam perjanjian asuransi, pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung yang seimbang dengan beratnya risiko yang dialihkan, meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Dalam perjanjian untung-untungan (*chance agreement*) para pihak sengaja melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian atau pertarungan.”⁶

Prestasi pada perjanjian asuransi terjelma pada Polis Asuransi yang bersifat seimbang, dalam arti kata misalnya kewajiban membayar premi asuransi secara berkala oleh tertanggung atau peserta adalah seimbang dengan manfaat yang diharapkan, semakin besar nilai preminya yang harus dibayar secara berkala, semakin besar pula nilai risiko yang dialihkan, atau dalam perkataan lain ditentukan prestasinya di dalam klasifikasi, misalnya pada perjanjian asuransi kesehatan tercantum item tertentu apakah pengalihan risiko karena semua penyakit termasuk biaya operasi kesehatan, atau tidak, bergantung dari besarnya nilai prestasi.

Bagi perusahaan asuransi selaku penanggung pada perjanjian asuransi kesehatan misalnya, adalah suatu hal yang wajar bilamanaseseorang itu sangat memperhatikan kesehatannya, tidak jatuh sakit bahkan tidak sampai di operasi oleh karena biayanya yang sangat mahal. Sakit-sakit berat yang membutuhkan biaya operasi mahal antara lainnya operasi jantung, operasi kandungan, dan lain sebagainya. Tetapi, setiap orang yang normal berusaha untuk sehat, tidak jatuh sakit hingga bertahun-tahun lamanya tidak pernah menderita sakit, tidak pernah dioperasi, akan tetapi sebagai tertanggung tetap berkewajiban membayar premi asuransi.

Keadaan tidak sakit atau tidak dioperasinya seorang tertanggung dan tetap membayar premi asuransi kepada penanggung atau perusahaan asuransi, merupakan nilai lebih

atau yang menguntungkan bagi penanggung atau perusahaan asuransi tersebut. Meskipun tidak seorang pun yang ingin sakit atau ingin diopreasipenyakitnya, manakala pembayaran premi asuransi berjalan tepat pada waktunya, hal tersebut telah menjamin pihak tertanggung jika di kemudian hari menderita sakit atau di operasi, maka ada pengalihan risiko kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam dunia bisnis perusahaan asuransi, selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambillah risiko dengan imbalan pembayaran premi.⁷

Perkembangan pengaturan tentang perasuransian dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan dirinci atas XIII bab serta 28 Pasal, yang tidak mencabut berlakunya ketentuan asuransi dalam KUHD, pada perkembangan selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, antara lainnya karena lebih banyak mengatur tentang usaha perasuransian. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dirinci atas XVIII Bab dan 92 Pasal, maka kedudukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 adalah hukum positif yang mengatur perasuransian di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi pemegang Polis asuransi penting sekali oleh karena, polis itu merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi telah terjadi pemindahan resiko misalnya asuransi jiwa atau asuransi kerugian kepada perusahaan asuransi. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan, melalui perjanjian asuransi resiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian selaku penanggung.⁸

Klaim yang diajukan oleh pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi tidak jarang berbelit-belit, dan ditolak dengan

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Op Cit*, hlm. 16.

⁷Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 12.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Op Cit*, hal. 166

berbagai alasan sehingga perlindungan bagi kepentingan pemegang Polis asuransi menjadi bagian penting dan berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi.

Penerapan unitlink oleh perusahaan asuransi, seringkali tidak secara terbuka dan menempatkan posisi pemegang Polis asuransi pada posisi lemah. "Biaya-biaya yang harus dibayar, dan resiko-resiko investasi di unitlink harus diketahui nasabah dengan membaca proposal secara teliti."⁹ Adalah bergantung pada pemegang polis asuransi apakah mengikuti program unitlink atau tidak, mengingat bujukan para agen asuransi sangat kuat yang kadangkala tanpa memperhitungkan kepentingan dan perlindungan hukum bagi pemegang Polis Asuransi.

B. Akibat Hukum Tidak Ditepatinya Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi sebagai bukti adanya hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, dapat saja ketika penandatanganan perjanjian asuransi, telah terjadi klausul-klausul baku sebagai bentuk perjanjian baku yang menempatkan pemegang polis pada posisi lemah dan tidak seimbang. Munir Fuady menjelaskan beberapa faktor penyebab sehingga seringkali kontrak baku menjadi berat sebelah, adalah sebagai berikut :

- Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan kontrak tidak banya kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada kontrak yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil.
- Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak, waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli, sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan seringkali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut.

- Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersifat "take it or leave it".¹⁰

Prinsip "take it or leave it" atau ambil atau tinggalkan, adalah prinsip penting bagi calon pemegang polis, bahwa jika berkehendak dengan segala konsekuensi hukumnya, maka tandatangani perjanjian atau kontrak itu, atau tinggalkan jika tidak berkenan. Karakteristik perjanjian baku dalam hubungan hukum perasuransian menyebabkan perlindungan terhadap pemegang Polis menjadi lemah, sehingga hukum diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang bersifat konsumen jelas.

Sejak penandatanganan perjanjian asuransi sudah tercantum unsur perjanjian baku atau kontrak baku yang berpotensi merugikan, dan ditambah dengan pelaksanaan isi perjanjian asuransi yang juga berbelit-belit dan cenderung dipersukar, maka kedudukan pemegang polis menjadi lebih lemah dan tidak berdaya. Manakala timbul persengketaan dengan perusahaan asuransi, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan pada Pasal 2 bahwa :

"Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antarpara pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa."¹¹

Dalam penyelesaian persengketaan, lazimnya ditempuh melalui litigasi dan non-litigasi, atau dengan perkataan lain, melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda dengan sidang perdata di tingkat pengadilan negeri, dalam proses arbitrase didahului dengan pengajuan

⁹ "Merah Biru Rapor Unitlink", dimuat pada Majalah Infobank, No. 445, Februari 2016, hal. 21

¹⁰ Munir Fuady, *Op Cit*, hal. 78

¹¹ Lihat UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 2)

permohonan arbitrase disertai dengan permohonan penunjukan arbiter yang akan dipilih oleh pemohon untuk menangani sengketa di arbitrase hingga bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon untuk mendukung permohonannya (*statement of claim*).¹²

Akibat hukum pelanggaran oleh pihak perusahaan asuransi terhadap pemenuhan klaim asuransi berakibat sebagai lingkup sengketa konsumen. Perlindungan hukum lebih menempatkan kedudukan pemegang Polis sebagai pihak yang lebih diberikan perhatian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menentukan sejumlah kriteria standarisasi bagi perusahaan asuransi, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 26 ayat-ayatnya, sebagai berikut :

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai :
 - a. Polis;
 - b. Premi atau kontribusi;
 - c. *Underwriting* dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta;
 - d. Penyelesaian klaim;
 - e. Keahlian di bidang perasuransian;
 - f. Distribusi atau pemasatan produk;
 - g. Penanganan keluhan Pemegang Polis;
 - h. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.¹³

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, lebih banyak mendapatkan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditentukan bahwa, “Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan

¹² Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase”, dimuat pada <http://strategihukum.net/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase>. Diunduh tanggal 30 April 2016.

¹³ Lihat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Pasal 26)

kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.¹⁴

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang merumuskan pada Pasal 1 Angka 1, bahwa “Pelaku usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan< perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.”¹⁵

Pasal 4 ayat-ayatnya dari POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menentukan bahwa :

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen ; dan

¹⁴ Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 28)

¹⁵ Lihat POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Pasal 1 Angka 1)

- c. Dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.¹⁶

Ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 1/PJOK.07/2013 lebih banyak memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dibandingkan bagi pelaku usaha, termasuk dalam hubungan hukum perjanjian asuransi. Ditentukan pula pada Pasal 7 ayat-ayatnya dari PJOK No. 1/POJK.07/2013, bahwa:

- (1) Pelaku usaha jasa keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen dalam setiap dokumen yang:
 - a. Memuat hak dan kewajiban konsumen;
 - b. Dapat digunakan konsumen untuk mengambil keputusan; dan
 - c. Memuat persyaratan dan dapat mengikat konsumen secara hukum.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
- (3) Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan bahasa Indonesia.

Ketentuan lainnya yang penting sehubungan pembahasan ini ialah yang diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 yang berkaitan dengan perjanjian baku, sebagaimana ditentukan pada Pasal 22 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Dalam hal pelaku usaha jasa keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan melalui media elektronik.

- (3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dilarang:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen, jika pelaku usaha jasa keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen, bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan;
- e. Memberikan hak kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk atau layanan;
- f. Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan
- g. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk membenarkan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Ketentuan Pasal 22 yang mengatur tentang perjanjian baku tersebut merupakan bagian dari perlindungan konsumen berhadapan dengan pelaku usaha, sebagaimana perusahaan asuransi yang di dalam perjanjian baku tersebut

¹⁶ Lihat POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Pasal 4)

terkait erat dengan klausul eksonerasi. AhmadiMiru menjelaskan bahwa:

“Klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baru. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul produsen dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.”¹⁷

POJK No. 1/POJK.07/2012 juga mengatur penyelesaian sengketa yang dinamakan sebagai penyelesaian pengaduan konsumen, sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di pelaku usaha jasa keuangan.

Sengketa konsumen tersebut dalam hal terjadi wanprestasi dari perusahaan asuransi berkenaan dengan tuntutan atau klaim asuransi yang menimbulkan masalah, dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Tuntutan atau klaim asuransi yang merupakan lingkup perjanjian asuransi oleh karena wanprestasi perusahaan asuransi, adalah akibat hukum tidak dipenuhinya perjanjian asuransi tersebut. Manakala pemenuhan perjanjian adalah suatu prestasi, maka tidak dilakukannya perjanjian merupakan wanprestasi. Abdulkadir Muhammad menjelaskan, wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda, “*wanpretatie*”, artinya tidak

memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁸

Akibat hukum tidak dipenuhinya perjanjian asuransi dengan sendirinya telah merugikan pemegang polis asuransi, dan karena pemegang polis telah dirugikan dalam pemanfaatan polis yang merupakan haknya, maka bergantung pada pihak pemegang polis apakah menyelesaikannya menurut konsep penyelesaian sengketa yang berlaku, baik melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut penulis, jika dicermati ketentuan dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, lebih banyak ditentukan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dibandingkan perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemegang polis asuransi sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mengingat pemegang polis asuransi pada umumnya bersifat perorangan atau individual dan tidak sedikit yang kondisi ekonominya yang lemah berhadapan dengan perusahaan asuransi, maka sejumlah peraturan perundangan tersebut lebih menaruh perhatian dan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi dari kemungkinan atau peluang pelanggaran hukum oleh perusahaan asuransi.
2. Akibat hukum pelanggaran terhadap perjanjian asuransi akan dihadapi oleh

¹⁷AhmadiMiru, *Op Cit*, hlm. 40-41.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Op Cit*, hlm. 20.

pelanggarnya, yang dalam hal ini akan berakibat adanya tuntutan hukum yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Klain asuransi yang sukar diperoleh atau berbelit-belit pengurusannya, merupakan titik awal adanya persengketaan di antara para pihak oleh karena telah terjadi wanprestasi dengan segala konsekuensi atau akibat hukumnya.

B. Saran

1. Calon pemegang polis asuransi harus lebih cepat, cermat dan akurat dalam mendalami dan memahami draf perjanjian asuransi agar terhindar dari akibat hukum di kemudian hari yang merugikannya.
2. Perlu peningkatan kemampuan aparat otoritas jasa keuangan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap warga masyarakat pengguna sektor jasa keuangan khususnya di sektor perasuransian. Pelibatan perguruan tinggi dalam sosialisasi dan edukasi seperti itu perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- AliZainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.
- AmrianiNurnaningsih, *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011.
- AsyhadieZaeni, *Hukum Bisnis. Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006.
- FuadyMunir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2003.
- Komarudin, *Kamus Perbankan*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984.
- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.

MiruAhmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-6, Jakarta, 2014.

MuhammadAbdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra ADitya Bakti, Cetakan Ke-2, Bandung, 1990.

_____, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, 2011.

_____, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, 2014.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH. Perdata*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.

SimatupangRichard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Cetakan ke-2, Jakarta, 2011.

SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta, 2001.

Subekti R. dan R. Tjirtosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Cetakan Ke-16, Jakarta, 1985.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan Ke-32, Jakarta, 2002.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Cetakan Ke-22, Jakarta, 1989.

SunggonoBambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-3, Jakarta, 2001.

SyahraniRiduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, Bandung, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Websites:

<http://bwinner.meximas.com/inilah-pengertian-polis-asuransi>. Pengertian Polis Asuransi, Diunduh tanggal 30 April 2016.

www.academica.edu/6362402/model-alternatif-penyelesaian-sengketa-dan-berbagai-kelemahan. "Penyelesaian Sengketa Alternatif," dimuat pada Diunduh tanggal 30 April 2016

<http://strategihukum.net/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase>. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase", diunduh tanggal 30 April 2016.

<http://www.kesimpulan.com/2009/05/perjanjian-asuransi.html>. "Perjanjian Asuransi," dimuat pada diunduh tanggal 30 April 2016

<https://wikipedia.org/wiki/Perjanjian>. "Perjanjian", dimuat pada Diunduh tanggal 30 April 2016

Majalah

"Setelah Premi Kesehatan Digerogoti BPJS," Majalah Infobank No. 436, Juni 2015.

"10 Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik", Majalah Infobank No. 436, Juni 2015.

"Masa Sulit, Masa Konsolidasi," Majalah Infobank No. 436, Juni 2015.

"Rating Perusahaan Asuransi Umum" Majalah Infobank No. 436, Juni 2015.

"Merah Biru Rapor Unitlink", Majalah Infobank No. 445, Februari 2016.